

Sumber : KORAN SINDO	Hari/Tgl : Selasa, 8 Maret 2022	Hlm/Kol : 4/1-7
Subjek : KPK - ANTI KORUPSI	Bidang : Hk. PIDANA	

Antagonisme dalam Antikorupsi



ROMLI ATMASASMITA

Guru Besar Hukum
Universitas Padjadjaran

Pada salah satu koran nasional diterbitkan tentang konferensi *Anti Corruption Working Group* di Bali. Sambutan pejabat Indonesia yang tampil pada acara itu mengamini hasil survei Transparency International (TI) mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam berita tersebut dinyatakan Indonesia telah memperoleh kenaikan peringkat IPK sebagai salah satu negara G-20, namun korupsinya cukup parah. Ini suatu pernyataan yang menafikan upaya keras Pemerintah Indonesia melalui kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan mengatasi korupsi di negeri ini.

Kebanggaan bahwa Indonesia sebagai negara antikorupsi hampir sirna. Namun, kemudian itu dapat diatasi oleh sambutan pimpinan KPK yang menegaskan bahwa kini Indonesia telah memiliki strategi pence-

gahan dan ~~Perindakan~~ korupsi yang sistematis dan terstruktur serta telah berhasil memenjarakan koruptor dari pejabat rendah sampai pejabat tinggi di tingkat daerah dan pusat.

Namun, hal yang dijadikan tolok ukur tetap IPK. Sampai saat ini KPK tidak memiliki IPK hasil survei sendiri yang lebih cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Berbeda dengan IPK buatan TI yang hanya didasarkan pada hasil survei mengenai kepuasan para pelaku usahabesar terhadap pelayanan publik di suatu negara. Tolok ukur penggunaan teknologi sistem pelayanan publik yang telah maju atau *online single system* (OSS) negara maju yang dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia, jelas akan menghasilkan survei yang berbeda pula dengan negara-negara berkembang pada umumnya, yang mana penggunaan OSS dalam pelayanan publiknya belum luas dan merata. Apalagi dasar survei TI mengenai IPK jelas sangat lemah, tidak cocok dengan karakter sosial-budaya dan kondisi ekononomi kehidupan kita.

Hasil survei TI atau IPK tersebut lebih banyak mewakili kepentingan pelaku usahanegara-negara maju dan tidak melihat perkembangan penegakan hukum terhadap korupsi yang terjadi di negara-negara objek survei. Kita tidak pernah mendengar di negara seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Belanda atau anggota Uni Eropa lain yang berhasil menjebloskan pelaku korupsi,

mulai pejabat paling rendah (kepala desa) sampai menteri atau pejabat setingkat menteri. Penilaian sebelah mata atas capaian Indonesia memberantas korupsi merupakan pelecehan atas harkat dan martabat Indonesia sebagai suatu bangsa merdeka saat ini. Memang tidak dapat dinafikan bahwa, budaya, "jika bisa dipersulit jangan dipermudah", khusus dalam bidang perizinan sampai saat ini belum sirna di kalangan birokrasi, terutama setelah perubahan UU Tipikor/1999.

Sekalipun KPK dan kejaksaan telah berhasil menjebloskan pelaku korupsi ke dalam penjara dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang signifikan, terutama sejak tiga atau empat tahun lampau, koruptor tiada jera (kapok) dan tobat. Seakan telah terjadi *vicious circle* dalam pemberantasan korupsi. Korupsi dan suap yang sangat memprihatinkan dan terpaksa membuat kita mengelus dada adalah yang terjadi di kalangan penegak hukum, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan disidang pengadilan. Sekalipun hal ini sudah sampai di telinga Menko Polhukam dan tengah dibentuk satgas-satgas antipungli, tetap saja belum ada perubahan budaya dan sikap aparat hukum yang nyata untuk mencegah, apalagi menghukum pelakunya.

Dari kajian penulis, bahkan embrio suap di dalam penegakan hukum yang sering terjadi adalah karena terdapat inkon-

Sambungan

Sumber : KORAN SINDO

Hari/Tgl : Selasa, 8 Maret 2022

Hlm/Kol : 4/1-7

sistensi antara ketentuan normatif dalam KUHP yang membuka peluang untuk terjadi KKN. Contoh, ketentuan bahwa putusan bebas dapat dikasasi; perkara yang sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum, tetapi dihidupkan kembali dengan proses penyelesaian baru tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini nyata pelanggaran atas prinsip *ne bis in idem*: penyalahgunaan wewenang penyelidikan dan penyidikan dalam kasus perdata yang kemudian dipidanakan tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ahasil, praktik hukum tersebut mencerminkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil sejalan dengan amanat UUD 45. Dalam keadaan *chaos* penegakan hukum terbalut suap dan KKN tampak bahwa di negeri ini tengah terjadi "hukum rimba": siapa yang kuat dia yang menang atau dimenangkan. Uang dan kekuasaan berkelindan untuk menciptakan ketidakpastian hukum, keadilan, dan apalagi kemanfaatan. Kebiasaan "trade-off" yang biasa dalam transaksi bisnis telah menyusup ke dalam proses penegakan hukum, telah terjadi tanpa pencegahan dan penegakan hukum serta disiplin aparat sipil negara (ASN).

Kesadaran sebagai suatu bangsa merdeka yang memiliki cita-cita dan bebas dari kemiskinan dan ketidakberdayaan secara sosial, mental, dan ekonomi tampak semakin memudar seiring hiruk-pikuknya elite politik dengan urusan pemilu dan penundaan pemilu. Itulah kondisi negeri penuh janji, akan tetapi tidak berhasil memiliki solusi, selalu dengan masalah sama sehingga membuat masyarakat jenuh. Sistem manajemen administrasi pemerintahan yang belum efisien dan efektif, sekalipun dasar undang-un-

dangnya telah tersedia, diubah berkali-kali, termasuk UU Antikorupsi dengan penguatan pembentukan KPK.

Sambutan Ketua KPK yang menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya memiliki strategi membangun sistem pencegahan sejak daerah sampai pusat pemerintahan baru sebatas obat pelipur lara karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda keberhasilan yang bersifat masif. Begitu pula antinomi yang terjadi di dalam penegakan hukumnya, di mana telah terjadi *overload* hunian lapas sebagai dampak nyata dan signifikan dari keberhasilan dalam penindakan selama ini. Kejujuran (*fairness*) dalam praktik hukum sudah lama dilupakan praktisi hukum pada umumnya, sekalipun hal tersebut merupakan embrio dari *fair trial* dan sikap/perilaku *in good faith* (iktikad baik) atau sebaliknya (akan) terjadi *miscarriage of justice*.

Kondisi kepastian hukum, apalagi kemanfaatan dan keadilan yang dicita-citakan oleh hukum, hampir mustahil terjadi karena di satu sisi kepastian hukum selalu dipertentangkan dengan keadilan dan keduanya dengan kemanfaatan. Tidak pernah ada yang lengkap sempurna yang dapat menjanjikan bagi para pencari keadilan, kecuali kesengsaraan lahir dan batin. Ketentuan KUHP yang merupakan "karya agung" pada 1981 pun telah disimpangi sejak 1983 dengan Keputusan Menteri Kehakiman Ismail Saleh yang menyatakan, antara lain, bahwa putusan bebas dapat diajukan kasasi dengan alasan situasi dan kondisi negara. Ini suatu bentuk intervensi kekuasaan eksekutif ke dalam yudikatif dan mencerminkan sistem pemerintahan otoritarian yang seharusnya telah tidak berlaku di era Reformasi, namun dibiarkan sampai saat ini tanpa ada protes sekalipun dari

organisasi advokat.

Selain kesesatan hukum tersebut, contoh kekeliruan hukum yang merupakan cacat formal dan material adalah ketentuan KUHP yang ditafsirkan bahwa putusan bebas bagi seorang terdakwa masih dapat dikasasi (praktik berdasar Kepmen Kehakiman) dan pemeriksaan kembali untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (pelanggaran asas *ne bis in idem*). Selain itu, kasus *unfair trial* dimana kepentingan hukum bagi terdakwa tidak diberikan secara maksimal dengan seizin majelis hakim sehingga tidak ada keseimbangan kepentingan hukum antara jaksa/penuntut umum dan terdakwa di muka hukum, merupakan contoh praktik yang sangat memprihatinkan.

Pemikiran sesat hukum yang terjadi itu cermin dari sikap pemerintah kolonial dulu terhadap warganya, yang seharusnya saat ini ditiadakan karena bertolak belakang dengan maksud dan tujuan pembentukan KUHP. Terlebih bertentangan secara diametral dengan ketentuan mengenai jaminan, perlindungan akan kepastian hukum yang adil, dan persamaan di muka hukum (Pasal 28 D ayat 1) UUD 45. Juga Pasal 28G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi serta bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia. □